



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 77 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 68) ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri A Nomor 2) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan kekurangan Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Besarnya Kekurangan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 3

Besarnya Alokasi Kekurangan Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

Kekurangan Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Kekurangan Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

- (2) Tatacara penyaluran Kekurangan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2005

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Nopember 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 77 TAHUN 2005
TANGGAL 2 NOPEMBER 2005

**ALOKASI KEKURANGAN BAGI HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA
 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2004**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	1,536,610,331.28	
2	KENDAL	1,319,704,180.49	
3	DEMAK	1,126,982,608.89	
4	GROBOGAN	1,315,015,038.86	
5	PATI	1,804,697,142.31	
6	KUDUS	2,136,517,217.98	
7	JEPARA	1,769,316,898.59	
8	REMBANG	910,839,713.84	
9	BLORA	1,178,410,658.55	
10	PEKALONGAN	705,818,604.67	
11	BATANG	880,651,797.81	
12	PEMALANG	983,544,748.75	
13	TEGAL	1,268,438,843.49	
14	BREBES	1,294,186,006.13	
15	BANYUMAS	1,769,628,991.39	
16	CILACAP	1,785,285,902.70	
17	PURBALINGGA	975,288,661.71	
18	BANJARNEGARA	931,737,298.24	
19	MAGELANG	1,290,207,922.61	
20	TEMANGGUNG	792,084,338.59	
21	WONOSOBO	737,909,694.01	
22	PURWOREDJO	806,027,601.55	
23	KEBUMEN	1,113,331,526.52	
24	KLATEN	1,594,279,217.11	
25	BOYOLALI	1,247,150,707.27	
26	SRAGEN	1,289,759,737.12	
27	SUKOHARDJO	1,234,865,463.97	
28	KARANGANYAR	1,318,662,279.90	
29	WONOGIRI	1,146,855,559.86	
	KOTA :		
30	SEMARANG	7,818,617,504.03	
31	PEKALONGAN	651,035,113.10	
32	SURAKARTA	2,269,433,124.17	
33	SALATIGA	799,035,379.38	
34	TEGAL	570,217,006.92	
35	MAGELANG	568,719,941.25	
	JUMLAH	48,940,866,763.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO